
**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

Agnes Kidi Beda Mudamakin

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang
agnesbetan.mudamakin@gmail.com

Abstrak

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, Bagaimana Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Tujuan Penelitian adalah Mengetahui Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang,mengetahui Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2017 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pendapatan Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebesar 242,95%, capaian realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang ditahun 2018 sebesar 135.35%. Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 - 2018 masuk dalam kategori efisien yakni capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah berada di antara standar capaian efisiensi sebesar 10% - 20% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 19.44%, dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2018 sebesar 14,89%.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak dan Efisiensi PAD

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah kabupaten Kupang adalah bagian dari pemerintah Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri melalui system otonomi daerah, sepantasnya menjalankan amanah rakyat dengan melakukan pengelolaan penerimaan pendapata Asli daerah secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Masyarakat sebagai fungsi control terhadap pembangunan daerah mempunyai hak untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui efektivitas dan efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD akan memberikan kemandirian keuangan daerah, selanjutnya kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah akan menunjang kinerja keuangan daerah.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa besar efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli daerah terhadap Kemandirian daerah karena belum dilakukan analisis dan perhitungan secara spesifik melalui suatu penelitian, akan tetapi gambaran tentang kemandirian daerah yang masih bergantung pada sumber dana ekstern dimana tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern masaih tinggi menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli daerah masih rendah. Berikut di

tampilkan data Pendapatan Asli Daerah dan data dana transfek / dana perimbangan pemerintah Pusat tahun 2017 dan 2018

Tabel 1. Data Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah Tahun 2017 dan 2018
(Catatan atas Laporan Keuangan Kab. Kupang Tahun 2017 dan 2018)

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Asli daerah
2017	Rp. 370.206.454.703	Rp. 33.565.151.179
2018	Rp. 425.068.414.321	Rp. 40.539.822.421

Berdasarkan data sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan dana perimbangan yang cukup besar dari Pendapatan Asli daerah. Oleh karena itu dipandang sangat penting bagi peneliti untuk melakukan analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah melalui penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Mulyana (2010 : 56) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut:

- Dana bagi hasil dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- Dana alokasi umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula.
- Dana alokasi khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya *insidental* dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus pencerminan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Badan Litbang Depdagri (2001:51) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari : 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah, 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Widayat (2004 : 54) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan yang potensial. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk pajak dan retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bias mendekati potensinya.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah dibagi menjadi dua menurut wilayahnya, yaitu pendapatan pajak yang berasal dari propinsi dan pendapatan pajak yang berasal dari kabupaten/kota, dan dibedakan menjadi sebagai berikut: 1). Pajak Propinsi Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi, pajak yang masih berlaku sampai saat ini adalah:a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air.b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota.Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II yakni pemerintah daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota adalah:a. Pajak Hotel.b. Pajak Restoran.c. Pajak Hiburan.d. Pajak Reklame.e. Pajak Penerangan Jalan.f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.g. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Objek atau jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 serta prinsip atau kriteria penentuan tarifnya adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum dengan kriteria penentuan tarif kebijakan daerah yang bersangkutan, besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari beberapa komponen antara lain :Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- b) Retribusi jasa usaha dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.. Komponen – komponen retribusi jasa usaha antara lain :Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi perizinan tertentu dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

izin yang bersangkutan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Tempat Usaha, Retribusi Keterangan Asal Barang, Retribusi ijin Usaha Jasa Perdagangan, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Menurut Mashum dalam Suyana (2008 : 33) bahwa semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Halim (2001 : 188) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain:

- a) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Hubungan Kemampuan dan Kemandirian Daerah (Halim, 2001 : 188)

Kemampuan Daerah	Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25 %	Instruktif
Rendah	25 – 50 %	Konsultatif
Sedang	50 – 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 – 100 %	Delegatif

2. Rasio Efektivitas PAD

Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. tinggi kecil rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli daerah semakin efektif, artinya

kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Untuk menghitung efektivitas dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif atau tidak penerimaan pendapatan asli daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan penggunaan standar kategori berikut ini :

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: <75%

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah, indicator rasio efektivitas Pendapatan Asli daerah saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitas sudah menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut sangat besar , ini menunjukkan pemungutan Pendapatan Asli daerah tidak efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan untuk mengukur efisiensi biaya perolehan Pendapatan Asli daerah

3. Rasio Efisiensi PAD

Mahmudi (2009 : 143) Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah . Semakin kecil rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan semakin efisien, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Untuk menghitung Efisiensi Pendapatan Asli daerah dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efisien atau tidak biaya pemungutan pendapatan asli daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan penggunaan standar kategori berikut ini :

Sangat Efisien	: < 10%
Efisien	: 10% - 20%
Cukup Efisien	: 21% - 30%
Kurang Efisien	: 31% - 40%
Tidak efisien	: > 40%


Kerangka Berpikir

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. tinggi kecil rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli daerah semakin efektif, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik

Rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah . Semakin kecil rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan semakin efisien, artinya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Asli Daerah semakin baik. Apabila Penerimaan Pendapatan Asli daerah semain efektif dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah semain efisien, maka kemandirian keuangan daerah akan tercapai. Untuk jelasnya dapat dilihat dalat gambar kerangka berpikir berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

C. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran dan realisasi pendapatan Asli daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2017- 2018

Teknik Pengumpulan Data

- a) Dokumentasi yakni penulis melakukan analisis dokumen berupa Target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, target dan Realisasi Biaya penerimaan perolehan Pendapatan Asli daerah dan selanjutnya diambil sesuai kebutuhan analisis
- b) Wawancara; penulis menggali informasi tambahan dari informen berkaitan dengan data Anggaran dan realisasi pendapatan Asli daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2017- 2018

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut

- a) Untuk menghitung efektivitas PAD dapat gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori	Indikator Capaian
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

b) Untuk menghitung Efisiensi Pendapatan Asli daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori	Indikator Capaian
Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak efisien	> 40%

c) Untuk menghitung Kemandirian Keuangan daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori	Indikator Capaian
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Biaya pemungutan dikeluarkan dalam kaitannya dengan penagihan komponen – komponen pendapatan daerah seperti tagihan pajak dan retribusi daerah. Biaya – Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah antara lain gaji karyawan, biaya perjalanan dinas, biaya operasional kendaraan, biaya administrasi dan biaya lain – lain.

Untuk memperoleh pendapatan Daerah, maka pemerintah propinsi menganggarkan sejumlah biaya pemungutan antara lain sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk mengetahui Target dan Realisasi Biaya Pemungutan Pendapatan pada Pemerintah daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017- 2018 maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Target Dan Realisasi Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah
 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 - 2018
 (Data Sekunder diolah penulis tahun 2019)

No	JENIS BIAYA	2017			2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Biaya Gaji	167,984,136	167,984,136	100	143,514,178	143,514,178	100
2	Biaya Perjalanan Dinas	96,590,878	104,990,085	109	71,757,089	71,757,088	100
3	Biaya Operasional Kendaraan	96,590,878	83,992,068	87	71,757,089	75,344,943	105
4	Biaya Administrasi Penagihan	41,996,034	41,996,034	100	35,878,544	39,466,399	110
5	Biaya Lain - Lain	16,798,414	20,998,017	125	25,114,981	28,702,836	114
Jumlah		419,960,339	419,960,339	100	348,021,882	358,785,445	103.09

Hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan tahun 2017 sebesar Rp. 419.960.339 dan realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 358,785,445 . Jika dilihat dari hasil tersebut di atas , maka realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan dalam tahun 2017 dan tahun 2018 memiliki jumlah yang berbeda dimana realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah dalam tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai penurunan sebesar Rp. 61.174.894

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi pendapatan Daerah untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah maka dilakukan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 - 2018
 (Data Sekunder Olahan Penulis tahun 2019)

Efektivitas PAD	2017	5,249,504,238	x	100	242.95	Sangat Efektif = > 100%	Sangat Efektif
		2,160,725,000				Efektif = 100%	
	2018	3,261,685,863	x	100	135.35	Cukup Efektif = 90% - 99%	Sangat Efektif
		2,409,775,000				Kurang Efektif = 75% - 89% Tidak Efektif < 75%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas realisasi pendapatan daerah sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2017 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pendapatan Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebesar 242,95%, capaian realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang ditahun 2018 sebesar 135.35%. Dengan demikian maka terdapat surplus pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang selama dua tahun yakni surplus pendapatan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 3.088.779. 238 atau 58,84% %, surplus pendapatan daerah untuk tahun 2018 sebesar Rp.851.910.863 atau 35,35%

2. Analisis Efisiensi Biaya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang

Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan. Pemerintah sangat mengharapkan adanya efisiensi realisasi biaya pemungutan terhadap realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Untuk mengetahui efisiensi realisasi biaya pemungutan dalam memperoleh pendapatan, maka dapat dilihat hasil perhitungan berikut ini :

Tabel 5. Hasil Perhitungan Efisiensi Biaya Perolehan Pendapatan
 (Data Sekunder Olahan Penulis tahun 2019)

Efisiensi	2017	419,960,339	x	100	19.44	<i>Sangat Efisien < 10%</i>	Efisien
		2,160,725,000				<i>Efisien 10% - 20%</i>	
	2018	358,785,445	x	100	14.89	<i>Cukup Efisien 21% - 30%</i>	Efisien
		2,409,775,000				<i>Kurang Efisien 31% - 40%</i>	
					<i>Tidak Efisien > 40%</i>		

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 - 2018 masuk dalam kategori efisien yakni capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah berada di antara standar capaian efisiensi sebesar 10% - 20% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 19.44%, dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2018 sebesar 14,89% .

3. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kupang

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta lain – lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kemandirian keuangan Pemerintah daerah kabupaten Kupang tahun 2017 – 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Kemandirian Keuangan Daerah (Data Sekunder Olahan Penulis)

Kemandirian Daerah	2017	5,249,504,238	x	100	17.27	Tingg 75%-100%	Rendah Sekali
		30,399,700,478				Sedang 50% - 75%	
	2018	3,261,685,863	x	100	11.94	Rendah 25%-50%	Rendah Sekali
		27,306,453,182				Rendah Sekali 0%-25%	

Berdasarkan data hasil perhitungan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2017 sebesar 17.27%, rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013 sebesar 11.94%, Hasil pencapaian rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017 s/d tahun 2018 dinilai rendah sekali

Hasil capaian rasio kemandirian daerah sebagaimana dijelaskan di atas selanjutnya dikaitkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kemandirian keuangan daerah kabupaten Kupang berada dalam Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dinilai pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

E. KESIMPULAN

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2017 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pendapatan Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebesar 242,95%, capaian realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang ditahun 2018 sebesar 135.35%
- 2) Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 - 2018 masuk dalam kategori efisien karena capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah berada di antara standar capaian efisiensi 10% - 20% dimana untuk tahun 2017 capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 19.44%, dan capaian realisasi biaya pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah ditahun 2013 sebesar 14,89%
- 3) Kemandirian keuangan daerah tahun 2017 sebesar 17.27%, tahun 2018 sebesar 11.94%, Hasil pencapaian rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017 s/d tahun 2018 dinilai rendah sekali, berada dalam Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah sehingga dinilai pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah

Saran:

- 1) Peneliti menilai pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang terlalu rendah sehingga membuat penerimaan pendapatan terlampaui jauh yang dianggarkan, oleh karena itu penulis menyarankan agar kedepan Anggaran Pendapatan yang ditentukan agar lebih tinggi dengan memperhatikan potensi penerimaan Daerah.

- 2) Disarankan agar Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan pada pemerintah Daerah Kabupaten Kupang kedepan diminimalisir sehingga penggunaannya bisa mencapai angka < 10% agar pengeluaran biaya perolehan Pendapatan bias berada pada kategori sangat efisien.
- 3) Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kupang dapat mengupayakan sumber – sumber pendapatan Asli daerah sehingga dapat meningkatkan Kemandirian keuangan daerah sebagai syarat untuk membiayai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajenen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*.
- Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2011.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2017.
- Mohamad Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, 2012.
- Mulyana Budi. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta, 2016
- M.Iqbal Hasan, 2012; Pokok – Pokok Materi metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.
- Prabowo Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT Indeks, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999.